



# WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
14. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.
8. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMP Negeri adalah satuan pendidikan formal tingkat menengah pertama;
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan;
10. Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

**BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN  
SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Kesatu  
Pembentukan****Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Dinas;
- (2) UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.

Bagian Kedua  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan UPT yang berada di lingkungan Dinas.
- (2) UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Paragraf 2  
Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan lingkup pendidikan menengah pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan;
- b. membina kesiswaan;
- c. melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- d. menyelenggarakan administrasi sekolah;
- e. merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana;
- f. melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan/masyarakat;
- g. melaksanakan rekrutmen siswa berdasarkan peraturan undang-undang; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri terdiri atas:
  - a. Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri;
  - b. Wakil Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Wakil kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 orang;

- (3) Bagan struktur organisasi UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Wali kota ini.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. guru; dan
  - b. pustakawan.

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri menunjuk Wakil Kepala UPT berdasarkan kompetensi yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Wakil Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Wakil Kepala UPT ditetapkan oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan Wakil Kepala UPT dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB III URAIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri

#### Pasal 8

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah:

- a. merencanakan program dan kegiatan pembelajaran Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;
- e. merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;
- f. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah;

- g. melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolah serta keputusan penting lainnya dengan melibatkan guru, komite sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan komunikasi secara proaktif dan persuasif untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
- i. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
- j. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
- k. melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
- l. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah;
- m. melaksanakan penyusunan dan memutuskan tata tertib proses belajar mengajar dengan melibatkan pihak terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah;
- o. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan dengan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- p. melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien dan efektif;
- q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

## Bagian Kedua

### Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan Fungsional lainnya

#### Pasal 9

Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan fungsional lainnya adalah :

- a. melakukan tugas jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya sebagaimana butir-butir kegiatan yang ditentukan di dalam peraturan jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya dan angka kreditnya.
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri.

## Bagian Ketiga

### Pelaksana

#### Pasal 10

- (1) Di lingkungan UPT dapat ditempatkan jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan formal maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, standar operasional prosedur, kotak pengaduan, serta secara berkala melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk terselenggaranya proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan,  
Pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
Pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H.

Penata Tk I

NIP. 19700622 200701 2 031



LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2023  
 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
 KEBUDAYAAN KOTA MEDAN

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH		
		JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	SMP NEGERI 1 MEDAN	JL. BUNGA ASOKA NO.6	ASAM KUMBANG	MEDAN SELAYANG
2	SMP NEGERI 2 MEDAN	JL. BRIGJEND KATAMSO	KAMPUNG BARU	MEDAN MAIMUN
3	SMP NEGERI 3 MEDAN	JL. PELAJAR NO 69 MEDAN	TELADAN TIMUR	MEDAN KOTA
4	SMP NEGERI 4 MEDAN	JL. JATI III NO. 118 MEDAN	TELADAN TIMUR	MEDAN KOTA
5	SMP NEGERI 5 MEDAN	JL. STASIUN DESA BESAR	MARTUBUNG	MEDAN LABUHAN
6	SMP NEGERI 6 MEDAN	JL. BAHAGIA NO 42	TELADAN TIMUR	MEDAN KOTA
7	SMP NEGERI 7 MEDAN	JL. H. ADAM MALIK NO. 12 MEDAN	SILALAS	MEDAN BARAT
8	SMP NEGERI 8 MEDAN	JL. H. BAHRUM JAMIL, SH NO. 96 MEDAN	SUDIREJO I	MEDAN KOTA
9	SMP NEGERI 9 MEDAN	JL. TB SIMATUPANG NO. 118 MEDAN	SUNGGAL	MEDAN SUNGGAL
10	SMP NEGERI 10 MEDAN	JL. LETJEND JAMIN GINTING KM 4.5	PADANG BULAN	MEDAN BARU
11	SMP NEGERI 11 MEDAN	JL. BUDI KEMENANGAN NO.24	PULO BRAYAN KOTA	MEDAN BARAT
12	SMP NEGERI 12 MEDAN	JL. MH THAMRIN NO. 52 MEDAN	PUSAT PASAR	MEDAN KOTA
13	SMP NEGERI 13 MEDAN	JL. SAMPALI NO. 47	PANDAU HULU II	MEDAN AREA
14	SMP NEGERI 14 MEDAN	JL. PANDAN NO. 14	GANG BUNTU	MEDAN TIMUR
15	SMP NEGERI 15 MEDAN	JL. M.NAWI HARAHAP Gg. SUKA	SITIREJO III	MEDAN AMPLAS

16	SMP NEGERI 16 MEDAN	JL. KARYA II NO. 3	KARANG BEROMBAK	MEDAN BARAT
17	SMP NEGERI 17 MEDAN	JL. KAPTEN M JAMIL LUBIS NO. 108	BANDAR SELAMAT	MEDAN TEMBUNG
18	SMP NEGERI 18 MEDAN	JL.KEMUNING PERUMNAS HELVETIA	HELVETIA	MEDAN HELVETIA
19	SMP NEGERI 19 MEDAN	JL. AGENDA NO. 34	SEI PUTIH BARAT	MEDAN PETISAH
20	SMP NEGERI 20 MEDAN	JL. KAPTEN RAHMADBUDDIN	TERJUN	MEDAN MARELAN
21	SMP NEGERI 21 MEDAN	JL. BUNGA RAMPE	SIMALINGKAR B	MEDAN TUNTUNGAN
22	SMP NEGERI 22 MEDAN	JL. PENDIDIKAN NO.36	MARINDAL	MEDAN JOHOR
23	SMP NEGERI 23 MEDAN	JL. RAYA MEDAN TENGGERA UJUNG	BINJAI	MEDAN DENAI
24	SMP NEGERI 24 MEDAN	JL. METAL - KRAKATAU UJUNG	TANJUNG MULIA	MEDAN DELI
25	SMP NEGERI 25 MEDAN	JL. RAWE II NO.P0	TANGKAHAN	MEDAN LABUHAN
26	SMP NEGERI 26 MEDAN	JL. P.SICANANG- BELAWAN	SICANANG	MEDAN BELAWAN
27	SMP NEGERI 27 MEDAN	JL. PANCING PASAR IV NO 2	SIDOREJO	MEDAN TEMBUNG
28	SMP NEGERI 28 MEDAN	JL. KARYA BERSAMA NO.17	PANG. MASYHUR	MEDAN JOHOR
29	SMP NEGERI 29 MEDAN	JL. LETDA SUJONO UJUNG/BENTENG HULU	TEMBUNG	MEDAN TEMBUNG
30	SMP NEGERI 30 MEDAN	JL. BUNGA RAYA	ASAM KUMBANG	MEDAN SELAYANG
31	SMP NEGERI 31 MEDAN	JL. LETJEN DJAMIN GINTING KM. 13	LAUCIH	MEDAN TUNTUNGAN
32	SMP NEGERI 32 MEDAN	JL. MARELAN V NO. 123	RENGAS PULAU	MEDAN MARELAN
33	SMP NEGERI 33 MEDAN	JL. PLATINA IV	TITIPAPAN	MEDAN DELI
34	SMP NEGERI 34 MEDAN	JL. BIGJEND ZEIN HAMID GG.PERBATASAN BARU	KAMPUNG BARU	MEDAN MAIMUN

35	SMP NEGERI 35 MEDAN	JL. WILLIEM ISKANDAR PASAR V	BANDAR SELAMAT	MEDAN TEMBUNG
36	SMP NEGERI 36 MEDAN	JL. STM NO. 12 C	SITIREJO II	MEDAN AMPLAS
37	SMP NEGERI 37 MEDAN	JL. TIMOR NO. 36 B	GAHARU	MEDAN TIMUR
38	SMP NEGERI 38 MEDAN	JL.MARELAN VII NO.99 MEDAN	TERJUN	MEDAN MARELAN
39	SMP NEGERI 39 MEDAN	JL. YOUNG PANAH HIJAU	LABUHAN DELI	MEDAN MARELAN
40	SMP NEGERI 40 MEDAN	JL. KLAMBIR LIMA GG. SAMIRUJUK	TANJUNG GUSTA	MEDAN HELVETIA
41	SMP NEGERI 41 MEDAN	JL. BUNGA NCOLE NO.129	NAMO GAJAH	MEDAN TUNTUNGAN
42	SMP NEGERI 42 MEDAN	JL. PLATINA V	TITI PAPAN	MEDAN DELI
43	SMP NEGERI 43 MEDAN	JL. KL. YOS SUDARSO KM. 10,5	KOTA BANGUN	MEDAN DELI
44	SMP NEGERI 44 MEDAN	JL. CHAIDIR BLOK A NO. 3	NELAYAN INDAH	MEDAN LABUHAN
45	SMP NEGERI 45 MEDAN	JL. JALA RAYA GRIYA MARTUBUNG	BESAR	MEDAN LABUHAN

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

  
YUNKA SARI, S.H.

Penata Tk I

NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA MEDAN

Bagan struktur organisasi UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

YUNITA SARI, S.H.

Penata Tk I

NIP. 19700622 200701 2 031